


MATA KULIAH PENGEMBANGAN KEPERIBADIAN (MPK)



PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

HAK DAN KEWAJIBAN

acer



DAFTAR ISI

HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA

A. Esensi dan uergensi hak dan kewajiban warga negara Indonesia.....

B. Hak dan kewajiban warga negara yang bersumber Pancasila dan UUD 1945

C. Harmoni hak dan kewajiban warga negara Indonesia

D. Rangkuman

SOAL LATIHAN

DAFTAR PUSATAKA.....

HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA

Tuhan YME secara mendasar menciptakan manusia dengan memiliki dua identitas. Selain sebagai makhluk individu manusia juga merupakan makhluk sosial. *Konteks pertama*, sebagai makhluk individu berarti manusia mampu mempertahankan diri secara pribadi untuk kehidupannya. *Konteks kedua*, makhluk sosial tidak terlepas dari konsep manusia yang saling membutuhkan. Artinya manusia tidak bisa hidup tanpa ada bantuan orang lain. Sehingga makhluk sosial dihadapkan pada kondisi kompleks yang memerlukan wadah dalam berbagai bentuk asosiasi antara lain ekonomi, spiritual, pendidikan, negara, dsb. Asosiasi yang paling penting ialah asosiasi negara sebagai wadah paling legal karena dibawah naungan pemerintah. Asosiasi negara inilah yang mampu mengatur tatanan kehidupan politik, kehidupan ekonomi, kehidupan sosial budaya, serta ketertiban dan keamanan bersama.

Jika membahas asosiasi negara maka salah satu unsurnya warga negara. Perihal warga negara inilah yang menimbulkan hubungan interaksi antara warga negara dan negara yang sederajat (Winarno, 2009: 50). Hubungan inilah yang menimbulkan hak dan kewajiban terhadap negara. Sebaliknya negara juga memberikan fasilitas untuk menjami hak dan kewajiban warga negaranya. Adapun kompetensi yang diharapkan dari mahasiswa ialah mampu: 1) Essensi Dan Urgensi Hak Dan Kewajiban Warga Negara; 2) Hak dan kewajiban warga negara Indonesia bersumber Pancasila & UUD 1945; 3) Harmoni antara hak dan kewajiban warga negara Indonesia.

A. Essensi Dan Urgensi Hak Dan Kewajiban Warga Negara

1. Konsep Warga Negara Indonesia

Secara umum warga negara dibedakan dua yaitu warga negara dan bukan warga negara. Jika kita kaitkan dalam konsep warga negara, tentu warga negara yang dimaksud ialah orang yang berada di dalam suatu negara atau di luar negara yang diakui secara resmi oleh pemerintahan negara tersebut. Sedangkan bukan warga negara (orang asing) adalah mereka yang tinggal di suatu negara tetapi secara hukum tidak menjadi anggota tempat tinggal. Warga negara asing juga patuh dan tunduk dengan hukum dimana dia bertempat tinggal. seperti baik Duta Besar, Konsuler, maupun Kontraktor Asing dan sejenisnya. Sedangkan, bukan warga negara memiliki hak dan kewajiban yang berbeda.

Secara peraturan hukum, Indonesia sudah memiliki beberapa peraturan perundangan yang membahas mengenai kewarganegaraan maupun penduduk negara yang mengalami beberapa perubahan mulai dari tahun 1946 sampai dengan tahun 1976. Jika kita lihat kurun waktu terbentuknya peraturan perundang undangan tersebut maka secara sosiologis Undang-undang tersebut sudah terlalu lama dan mungkin beberapa pasal harus disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Terutama peraturan kewarganegaraan yang sekarang tanpa batas atau dikenal dengan istilah warga/masyarakat internasional. Salah satu contoh peraturan yang mungkin menjadi pro kontra ialah adanya tuntutan masyarakat internasional atas persamaan kesetaraan gender. Menjadi pro kontra karena konsep masyarakat Indonesia tidak bisa lepas dari adanya Pancasila. Sehingga beberapa peraturan tentang warga negara internasional tidak bisa kita terima.

Peraturan terbaru tentang kewarganegaraan ialah Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 sebagai bentuk realisasi dari pasal 26 UUD 1945. Menurut Undang-Undang tersebut orang Indonesia asli dapat disebut sebagai warga negara dan orang-orang bangsa lain dapat menjadi menjadi warga negara selama mendapatkan pengesahan secara undang-undang. Asas kewarganegaraan juga diatur dalam undang-undang tersebut, yang dikenal dengan ius soli dan ius sanguinis. Sejalan dengan undang-undang di atas maka secara universal

memang sudah dikenal dengan dua asas kewarganegaraan yaitu *ius soli* dan *ius sanguinis*. Berdasarkan undang-undang No. 12 Tahun 2006 bahwa asas kewarganegaraan meliputi:

1. Asas yang ditentukan berdasarkan keturunan seseorang disebut dengan *Ius sanguinis (Law of The Blood)*.
2. Asas yang ditentukan berdasarkan tempat kelahiran berlaku terbatas sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh undang-undang *Ius Soli (Law of The Soil)*.
3. Asas yang hanya diperuntukkan untuk satu kewarganegaraan bagi setiap orang disebut Asas Kewarganegaraan Tunggal.
4. asas kewarganegaraan ganda yang bersifat terbatas. Dan berlaku bagi anak-anak sebelum 18 Tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam undang-undang tersebut Asas Kewarganegaraan Terbatas.

Pada Undang-undang No. 12 Tahun 2006 tidak dikenal dengan asas dwikewarganegaraan (*Bipatriide*) atau asas tanpa kewarganegaraan (*Apatriide*). Kewarganegaraan ganda pada Undang-undang ini bersifat pengecualiaan karena terdapat syarat dan ketentuan berlakunya. Selain itu keempat asas tersebut disusun berdasarkan pada asas khusus antara lain: 1) asas kepentingan sosial adalah peraturan kewarganegaraan yang dibentuk harus mendahulukan kepentingan nasional yang bertekad mempertahankan kedaulatan negaranya sebagai negara kesatuan yang memiliki tujuan dan cita-cita bangsa; 2) asas perlindungan maksimum yang berarti asas yang menunjukkan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan penuh bagi setiap warga negaranya yang berada di dalam maupun di luar negeri; 3) asas persamaan di depan hukum dan pemerintahan yang berarti asas yang menentukan bahwa setiap warga negara mendapat perlakuan yang sama di depan hukum dan pemerintah; 4) asas kebenaran substantif yang berarti asas yang di dalam prosedur pewarganegaraan tidak hanya bersifat administratif tetapi juga substansi yang berarti ada ketentuan tertentu dalam memperoleh kewarganegaraan; 5) asas non diskriminatif adalah asas yang tidak memberikan perlakuan yang berbeda suku, agama, ras dan antar golongan dalam segala hal yang berhubungan dengan warga negara; 6) asas pengakuan dan penegakan hak asasi manusia, yang berarti asas yang mengatur tentang perlindungan, penjaminan dan penegakan hak asasi manusia yang bersifat universal dan

bersifat khusus bagi warga negara Indonesia; 7) asas keterbukaan yang berarti asas yang memberlakukan adanya keterbukaan perihal urusan warga negara yang ada. Dan 8) asas publisitas ialah asas yang sangat berkaitan dengan asas keterbukaan. Setiap orang yang memperoleh atau kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia akan diumumkan melalui lembaga penyiaran agar diketahui oleh masyarakat umum. Beberapa kriteria tentang warga negara Indonesia yang dimuat dalam Undang-undang No. 12 Tahun 2006 ialah sebagai berikut:

1. Yang dimaksud warga negara Indonesia adalah orang-orang Indonesia asli atau orang dari bangsa lain yang telah disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara Indonesia. Maksud dari warga negara Indonesia asli ialah orang yang sejak lahir telah menjadi warga negara Indonesia dan tidak pernah menerima status kewarganegaraan dari negara lain.

2. Beberapa makna dari warga negara Indonesia yaitu:

a. Telah disahkan bagi semua orang oleh peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian dengan pemerintah Indonesia dengan negara lain sebelum undang-undang ini berlaku telah menjadi bagian dari warga negara Indonesia.

b. anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan sah antara ayah dan ibu WNI

c. Anak yang dilahirkan dari ayah atau ibu warga negara asing dengan ayah/ibu warga negara Indonesia

d. Anak yang lahir dari hasil perkawinan sah antara ayah/ibu yang berwarganegara Indonesia dengan ayah/ibu yang tidak memiliki kewarganegaraan atau hukum asal ayah/ibu tidak bisa memberikan status warga negara bagi sang anak

e. Anak yang dilahirkan dalam tenggang waktu tiga ratus hari setelah ayah meninggal dari perkawinan sah dengan status ayah WNI

f. Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah, dimana sang ibu asli dari warga negara Indonesia

g. Anak yang dilahirkan dari perkawinan tidak sah, dimana sang ibu asli dari WNI. Namun ada pengakuan dari sang ayah yang berstatus WNI sebagai anaknya dengan catatan pengakuan tersebut ketika anak tersebut belum kawin dan/ atau berusia 18 tahun.

h. Anak hasil perkawinan yang dilahirkan di wilayah negara republik Indonesia yang disaat lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah atau ibu.

i. Anak yang lahir tanpa diketahui keberadaan ayah/ibunya tetapi ditemukan di wilayah negara republik Indonesia

j. Anak yang lahir di wilayah negara republik Indonesia yang ayah/ibunya tidak memiliki kewarganegaraan yang jelas

k. anak yang lahir di luar negara republik Indonesia yang ayah ibunya berstatus warga negara Indonesia yang karena ketentuan negara tersebut memberikan status kewarganegaraan

l. anak dari ayah/ibu yang secara resmi telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya atau sebelum ayah atau ibu sebelum mengucapkan sumpah atau janji setia pada negara lain.

Adapun syarat-syarat memperoleh kewarganegaraan republik Indonesia melalui pewarganegaraan meliputi a) telah berusia 18 Tahun atau telah kawin; b) pengajuan permohonan diikuti dengan syarat bertempat tinggal di wilayah negara kesatuan republik Indonesia minimal 5 tahun berturut-turut atau sesingkatnya 10 tahun tidak berturut; c) sehat jasmani dan rohani; d) mampu menggunakan bahasa Indonesia dan mengakui Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar negara; e) dalam segi hukum pidana tidak pernah terjerat pelanggaran hukum yang diancam dengan pidana penjara 1 tahun lebih; f) ketika telah memperoleh kewarganegaraan republik Indonesia maka tidak berstatus warga negara ganda.; g) telah bekerja atau memiliki penghasilan tetap; h) mengikuti persyaratan membayar uang pewarganegaraan ke kas negara.

Upaya memperoleh atau melepaskan status kewarganegaraan sebuah negara lazim terjadi di dunia Internasional. Dengan beberapa faktor penyebab seseorang pindah kewarganegaraan. Salah satunya karena pekerjaan atau mungkin perkawinan. Bagi yang ingin memperoleh kewarganegaraan republik Indonesia maka harus mengikuti tata cara yang telah diatur. Berikut tata cara memperoleh kewarganegaraan republik Indonesia 1) seseorang mengajukan surat permohonan pewarganegaraan dalam bentuk tulisan Bahasa Indonesia di atas materai yang ditujukan kepada presiden melalui menteri; 2) setelah permohonan diperoleh maka menteri harus meneruskan disertai dengan pertimbangan kepada presiden dalam waktu paling lambat tiga bulan sejak permohonan diterima; 3) presiden akan mempertimbangkan menerima atau menolak ajuan permohonan; 4) ketika permohonan telah diterima maka harus ditetapkan dengan keputusan presiden; 5) keputusan tentang pengabulan kewarganegaraan yang telah ditetapkan oleh presiden ditetapkan paling lambat 3 bulan terhitung sejak diterimanya oleh menteri dan akan diberitahukan kepada pemohon paling lambat 14 hari terhitung keputusan presiden; 6) Apabila ada penolakan kewarganegaraan maka harus ada penjelasan dan diberitahukan oleh menteri kepada pengaju permohonan paling lambat tiga bulan terhitung sejak permohonan diterima; 7) keputusan pengabulan presiden bersifat efektif terhitung sejak pemohon mengucapkan sumpah atau janji setia; 8) setelah keputusan presiden maka paling lambat tiga bulan sejak diputuskan maka pemohon dipanggil oleh pejabat dimana sumpah dan janji setia akan diucapkan oleh pemohon; 9) Adapun lafal sumpah adalah: “Demi Allah / Demi Tuhan Yang Maha Esa, saya bersumpah melepaskan seluruh kesetiaan saya kepada kekuasaan asing, mengakui, tunduk, dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan akan membelanya dengan sungguh-sungguh serta akan menjalankan kewajiban yang dibebankan negara kepada saya sebagai warga negara Indonesia dengan tulus dan ikhlas”; 9) Lafal janji setia : “Saya berjanji melepaskan seluruh kesetiaan saya kepada kekuasaan asing, mengakui, tunduk, dan setia kepada NKRI, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan akan membelanya dengan sungguh-sungguh serta akan

menjalankan kewajiban yang dibebankan negara sebagai warga negara Indonesia dengan tulus dan ikhlas”.

Berdasarkan uraian di atas jelas bahwa warga negara Indonesia telah di atur secara legal dan landasan hukum yang kuat. Sehingga untuk memperoleh dan melepaskan kewarganegaraan bukanlah hal yang mudah. Persoalan kewarganegaraan juga semakin kompleks saat ini salah satunya ialah kasus status kewarganegaraan ganda. Oleh karena itu warga negara Indonesia harus mampu beradaptasi dengan perkembangan kewarganegaraan global saat ini tanpa melanggar atauran dan norma yang berlaku bagi warga negara Indonesia.

2. Esensi Dan Urgensi Hak Dan Kewajiban Warga Negara

Sebelum membahas hak dan kewajiban warga negara Indonesia menurut UUD 1945, maka terlebih dahulu kita akan membicarakan hak dan kewajiban sebagai sifat alamiah. Sifat alamiah merupakan bagian dari filsafat antropologi dan menjadi bagian penting dunia pendidikan terutam mata kuliah

Penting sekali membahas secara mendasar pendidikan kewarganegaraan, karena landasan serta tujuan pendidikan itu sendiri bersifat filosofis normatif. Hakikat manusia menjadi ciri khas yang membedakan manusia dengan hewan. Beberapa sifat hakikat manusia yang dikemukakan oleh paham eksistensialisme yang dikutip Loman, Bolam (2010) dapat dijadikan dasar dalam membenahi konsep pendidikan, Pendidikan Kewarganegaraan dalam rangka menumbuhkembangkan sifat hakekat manusia tersebut sebagai sesuatu yang bernilai luhur. Sifat hakekat manusia yang dimaksud antara lain:

1) Kewajiban dan Hak

Konsep hak dan kewajiban sebenarnya sudah masyarakat Indonesia kenal dari sejak dahulu. Hanya saja saat itu kewajiban menjadi paling mendasar karena hak belum mampu dirasakan sama sekali oleh masyarakat. Kewajiban yang harus terpenuhi di masa itu ialah kewajiban membayar pajak oleh raja sebagai bentuk pengakuan terhadap pemerintahannya. Secara umum hak ialah segala sesuatu yang harus diterima seseorang. Sesuatu yang diterima tersebut harus melaksanakan sesuatu yang disebut kewajiban. Sedangkan

kewajiban ialah segala sesuatu yang yang harus dilakukan yang bersifat beban dan bersifat memaksa. (Ristekdikti, 2016 dan Notonagoro, 1975). Menurut teori “korelasi” hubungan hak dan kewajiban menjadi hal yang tidak terpisahkan. Ada hukum timbal balik yang terjadi diantara keduanya. Seseorang akan memperoleh haknya jika telah tuntas kewajibannya. Tidak ada hak tanpa kewajiban, jika seseorang mempunyai hak untuk menuntut sesuatu maka akan ada kewajiban atas dirinya.

Pada realitas kehidupan sehari-hari biasanya hak identik dengan hal yang menyenangkan. Sedangkan beban lebih diidentikkan dengan kewajiban. Anggapan ini jelas keliru jika kita lihat dari sifat hakikat manusia bahwa hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang bersifat pasangan. Jika hak membuat menyenangkan maka kewajibanpun harus membuat senang. Kewajiban bukanlah beban tetapi keniscayaan, selama seseorang menyebut dirinya sebagai manusia dan ingin dipandang sebagai manusia, sehingga baginya kewajiban tersebut menjadi keniscayaan. Jika ia mengelak, berarti mengingkari kemanusiaannya sebagai makhluk sosial. Makin menyatu seseorang dengan kewajiban maka nilai dan mertabat kemanusiaannya semakin tinggi di mata masyarakat..

Penuntutan hak sering tidak sejalan dengan pemenuhan kewajiban. Contohnya ialah hak untuk bebas berpendapat. Pada konsepnya semua orang dilindungi untuk hak tersebut. akan tetapi kebebasan tersebut harus dikontrol dengan kewajiban yaitu memenuhi persyaratan dan menghormati kebebasan pendapat orang lain. Oleh karena itu upaya memenuhi hak dan kewajiban sangat erat kaitannya dengan “ keadilan”. Hal ini dikarenakan terwujudnya keadilan jika hak dan kewajiaban berimbang dengan baik. Kesadaran melaksanakan hak dan kewajiban tidak lahir secara sendiri tapi tumbuh dan berkembang melalu proses usaha. Salah satu upaya yang dapat menumbuhkan kesadaran akan hak dan kewajiban ialah jalur pendidikan. Jalur pendidikanlah yang akan membentuk kebiasaan untuk disiplin melaksnakan hak dan kewajiban.

2. Kata Hati

Ada beberapa istilah lain kata hati mulai dari hati nurani, lubuk hati, suara hati, pelita yang berarti kemampuan yang ada pada diri manusia yang mampu memberikan penerangan tentang baik buruknya perbuatan yang akan dilakukan. Seseorang yang lemah atau tumpul hati nuraninya bisa dikatakan ketika mengambil keputusan orang tersebut tidak memiliki kemampuan untuk mempertimbangkan dan menanyakan pada hati yang paling dalam. Salah satu kelebihan menggunakan hati nurani ialah mampu menganalisis dengan bijak hal baik dan buruk bagi dirinya dan lingkungan sekitar.

3. Tanggung Jawab

Tanggung jawab dimaksud ialah sikap mampu menerima atau bersedia terhadap semua hal yang di akibatkan oleh perbuatan yang dimintai tanggung jawab. Ada beberapa jenis tanggung jawab mulai dari tanggung jawab pribadi, tanggung kepada keluarga, tanggung jawab masyarakat dan tanggung jawab kepada Tuhan. Tanggung jawab kepada pribadi berarti manusia mempunyai tuntutan kata hati yang pada akhirnya jika dilanggar akan timbul perasaan bersalah dan penyesalan. Sedangkan tanggung jawab kepada masyarakat berarti tanggung jawab yang menuntun untuk tetap patuh terhadap kebiasaan dan norma-norma sosial. Jika norma-norma tersebut dilanggar maka akan mendapatkan sanksi sosial dalam bentuk hinaan, ocehan bahkan dikucilkan. Dan tanggung jawab tertinggi berada pada tanggung jawab kepada pencipta yang berarti adanya tuntutan terhadap norma agama yang tegas. Dan sanksi nyatanya dosa atau pahala akan bersifat vertikal langsung kepada tuhan YME. Ketiga tanggung jawab inilah yang harus dikembangkan sejak dini dengan pembiasaan yang sejalan dengan kata hati tetapi tidak melanggar norma atau aturan hukum yang berlaku.

4. Rasa Kebebasan

Kebebasan dalam konsep ini ialah tidak ada rasa keterikatan akan apapun namun harus sesuai dengan tuntutan kodrat manusia dalam kehidupan. Terdapat pertentangan

dalam pelaksanaannya antara rasa bebas dan harus sesuai dengan tuntutan kodrat (ikatan). Dengan demikian pada hakikatnya bebas dalam arti yang sebenarnya berada dalam suatu batasan ikatan. Kita diperbolehkan memiliki hak untuk sebebasnya sepanjang tuntutan kodrat manusia tidak ditentang. Hal ini yang menunjukkan bahwa merdeka tidak berarti berbuat tanpa ada batasan.

Kebebasan tanpa batas, tanpa ada pertimbangan, tanpa mengikuti kata hati sebenarnya hanya kebebasan semu saja. Karena secara kasat mata seperti memiliki kebebasan hakiki padahal justru tidak bebas karena yang dilakukan akan diikuti oleh sanksi-sanksi yang membuat gelisah. Peran pendidikan dalam hal mengatur pola kebebasan ialah mengusahakan agar mahasiswa mampu menanamkan nilai-nilai taat aturan ke dalam dirinya sehingga secara sadar dilakukan setiap saat. Ketika kesadaran seseorang timbul dari dalam dirinya sendiri maka akan timbul sikap mawas diri.

5. Kemampuan Menyadari Diri

Konsep ini lebih pada rasa intropeksi diri. Ketika seseorang menyadari kemampuannya tersebut menjadi pemberian yang luar biasa karena manusia akan mampu melihat dan menilai dirinya sendiri. Beberapa pendapat terutama kaum rasionalis menunjukkan perbedaan dasar antara manusia dan hewan terletak pada kemampuan sadar diri dengan yang dimiliki. Kemampuan inilah yang akan membentuk identitas diri atau karakter unik yang membedakan dengan orang lain. Penyadaran akan konsep ini akan memberikan dampak positif dalam membina hubungan baik dengan sesama makhluk yang lain.

Adanya kemampuan menyadari diri sendiri juga akan menimbulkan rasa “AKU”. Sifat akulah yang menjadikan manusia berjarak dengan lingkungan. Kemampuan tersebut berarah ganda yang artinya arah luar dan arah dalam. Ketika arah luar rasa “aku” akan menjadikan lingkungan sebagai objek pemenuhan kebutuhan. Puncak dari rasa “aku” keluar inilah yang menunjukkan sifat egosime yang muncul. Sedangkan arah kedalam menunjukkan pada pemberian status pada rasa aku tersebut yang memuat pengabdian,

pengorbanan, tenggang rasa dan sebagainya. Kedua arah tersebut di dalam pendidikan akan dibentuk agar mencapai keseimbangan antara hakikat makhluk individu dan makhluk sosial.

Berdasarkan uraian tersebut maka sifat hakikat manusia perlu dipahami dan dikembangkan agar membina kesadaran untuk mampu menyeimbangkan antara hak dan kewajiban, mempunyai hati nurani, rasa tanggung jawab, serta sadar akan arti kebebasan bagi manusia serta mandiri dan mampu bersaing.

B. Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia Bersumber Pancasila & UUD 1945

Setelah menguraikan hakikat hak dan kewajiban warga negara. Subbab ini akan lebih berfokus pada hak dan kewajiban yang bersumber pada Pancasila dan UUD 1945. Secara tertulis dan pengakuan kita bangsa Indonesia telah sepakat untuk menjadikan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan diperkuat oleh UUD 1945 sebagai hierarki tertinggi pada tatanan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Pada Undang-Undang Dasar 1945, dijelaskan secara rinci hak dan kewajiban warga negara di dalam pasal-pasal. Berikut beberapa hak dan kewajiban yang telah diatur secara tertulis dalam pasal UUD 1945.

a) hak dan kewajiban mengenai persamaan kedudukan dalam hukum tertuang dalam pasal 27 ayat 1. Pasal ini secara jelas mengemukakan setiap warga negara harus sama kedudukannya dan menjunjung hukum yang berlaku tanpa kecuali; b) hak untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan layak tercantum dalam pasal 27 ayat 2; c) hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta bela negara tercantum dalam pasal 27 ayat 3. d) hak untuk kemerdekaan berserikat dan berkumpul di atur jelas dalam pasal 28 UUD 1945.

Dan diperkuat oleh Undang-Undang No 9 Tahun 1998 Tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Adapun hal-hal pokok dalam undang-undang ini

dijelaskan meliputi: 1) asas kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum (keseimbangan hak dan kewajiban, musyawarah mufakat, kepastian hukum, keadilan dan manfaat); 2) beberapa tujuan tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat (memahami penyampaian pendapat secara bertanggung jawab, mewujudkan perlindungan dan jaminan saat berpendapat, mengembangkan partisipasi dan kreatifitas dalam demokrasi, menempatkan tanggung jawab sosial); 3) beberapa hak ketika menyampaikan pendapat di muka umum (mengeluarkan pendapat secara bebas, dilindungi oleh hukum); 4) adapun kewajiban yang harus dilakukan ketika menyampaikan pendapat (menghargai hak orang lain, sesuai atauran dan norma, menjamin keamanan dan tertib serta tetap menjaga persatuan bangsa); 5) beberapa bentuk menyampaikan pendapat (unjuk rasa, demonstrasi, pawai, rapat umum dan mimbar bebas); 6) tata cara penyampaian pendapat (ditempat terbuka dengan beberapa tempat yang dilarang, tidak membawa benda tajam, mengikuti aturan administratif ke Polri, ada ketentuan pembuatan surat pemberitahuan akan ada demonstrasi yang dilakukan).

Undang-undang ini dibentuk berdasarkan kebutuhan masyarakat Indonesia mengingat pada masa orde baru masyarakat Indonesia terkekang dan dilarang mengemukakan pendapat. Oleh karena itu upaya menyampaikan pendapat secara bebas dan tanggung jawab ini juga semakin diperkuat. Tidak hanya hak untuk berpendapat, beberapa hak asasi manusia juga diperkuat walaupun dalam UUD 1945 telah dimuat jelas. Hal ini dikarenakan beberapa kasus pelanggaran hak asasi manusia belum terselesaikan dengan tepat. Sehingga terbentuklah Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999.

Pembahasan mengenai hak asasi manusia telah termuat pada bab XA pasal 28A-28J. sebelum pemerintahan berganti beberapa periode pendiri bangsa Indonesia telah merumuskan di dalam UUD 1945 sebagai konstitusi tertinggi yang telah dibuat. Hal ini dikarenakan isu hak asasi manusia bersifat universal dan menjadi bahasan warga global. dan diperkuat bahwa salah instrumen dari negara demokrasi ialah terwujudnya perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Semakin tinggi tingkat penjaminan hak asasi manusia maka akan semakin maju peradaban negara tersebut. Adapun beberapa hak dan kewajiban yang telah diatur dalam UUD 1945 pasal 23A yang mengatur kewajiban

warga negara untuk membayar pajak. Hal ini dikarenakan pajak menjadi sumber penerimaan terbesar negara dan menjadi sumber untuk membiayai pengeluaran dan pembangunan. (Kemendikbud, 2016). Perolehan hasil pajak sebesar 74,63% sehingga jika banyak warga negara yang lalai membayar pajak maka pembiayaan dan pembangunan akan terhambat.

Sedangkan pada pasal 28A-J ialah hak untuk hidup dan mempertahankan hidup, hak membentuk keluarga, hak mengembangkan diri, hak untuk jaminan dan kepastian hukum, hak untuk memeluk agama, hak untuk berkomunikasi, hak atas perlindungan diri pribadi-keluarga, hak untuk sejahtera, hak untuk tidak disiksa dan hak untuk memperoleh dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Pada pelaksanaannya hak yang diperoleh tidak bisa dilepaskan dari kewajiban sebelum mendapat hak tersebut.

Selain uraian di atas beberapa hak dan kewajiban untuk pertahanan dan bela negara juga dimuat di dalam UUD 1945 di antaranya pada pasal 30 ayat 1-5 tentang hak dan kewajiban menjaga keamanan negara. Hak dan kewajiban ini juga diperkuat oleh Undang-Undang nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang dimuat dalam undang-undang ini antara lain: 1) hakikat pertahanan ialah upaya sadar akan hak dan kewajiban bela negara; 2) tujuan utama bela negara ialah menjaga dan melindungi kedaulatan wilayah NKRI dan keselamatan bangsa; 3) komponen utama pertahanan menempatkan TNI, dan komponen pendukung yang terdiri dari warga dan sumber daya yang dimiliki negara; 4) keikutsertaan warga negara untuk bela negara diselenggarakan melalui Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di setiap jenjang pendidikan, melalui pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai parjurit TNI dan profesi lain. Hak dan kewajiban inilah yang akan menjadi landasan utama ketuhanan NKRI.

Pada bab XIII juga dengan jelas mengemukakan tentang hak dan kewajiban dalam pendidikan dan kebudayaan yang tertuang dalam pasal 31-32. Untuk perekonomian secara umum dalam pasal 33 negara mengolah sumber daya alam yang ada untuk kesejahteraan bersama. Pada pasal 34 jelas menunjukkan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Kewajiban inilah kemudian diakomodasi oleh pemerintah

dengan dibentuknya dinas sosial. Akan tetapi kewajiban ini tidak hanya bertumpu pada negara tetapi juga seluruh warga negara Indonesia.

C. Harmoni Antara Hak Dan Kewajiban Warga Negara Indonesia.

Pada uraian subbab sebelumnya maka kita memperoleh pemahaman bahwa kita harus menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. Untuk lebih jelas mengenai pembahasan harmoni hak dan kewajiban maka perlu kita kaji terlebih dahulu sumber-sumbernya. Di kutip dari (Ristekdikti, 2016: 163) ada beberapa sumber mulai dari:

1) Sumber historis yang berarti sejarah mencatat bahwa hak asasi manusia telah terkonsep jelas di dunia barat yang dikemukakan oleh John Locke dengan istilah hak alamiah. Perkembangan selanjutnya ditandai dengan adanya peristiwa Magna Charta, Revolusi di Amerika dan Revolusi di Perancis. Itulah konsep hak yang pertama muncul. Lalu timbul pertanyaan kapan kewajiban itu mulai berlaku. Sejarah mencatat bahwa kewajiban baru muncul pada tahun 1997 melalui suatu naskah *Universal Declaration of Human Responsibilities* (deklarasi tanggung jawab). Mengapa muncul deklarasi ini? Hal ini terjadi karena ada perdebatan antara tradisi barat dan timur. Kebebasan dan individualis merupakan tradisi yang dijunjung tinggi oleh negara barat. Sedangkan di timur lebih pada tanggung jawab. Kewajiban inilah mengagaskan bahwa perannya ialah sebagai penyeimbang. Oleh karenanya hak harus diimbangi dengan kewajiban. Karena hak yang dominan di barat memberikan pemikiran tentang tanggung jawab menghargai hak dan kebebasan orang lain. Begitulah sejarah mencatat betapa pentingnya harmoni antara hak dan kewajiban. Sehingga ketika seseorang melampaui batasnya dan lebih mampu mengembangkan tanggung jawabnya terhadap diri pribadi, lingkungan sekitar dan negara.

2) Sumber sosiologis. Adanya gejolak dalam masyarakat yang timbul akibat hilangnya karakter baik pada masyarakat (Wirutomo, 2001). Bangsa yang dikenal dengan ramah tamah, sopan santun dan perilaku lain yang menjadi ciri khas mulai menghilang satu persatu. Hal ini terlihat jelas munculnya konflik-konflik vertikal dan horizontal di dalam

masyarakat. Untuk itu maka kita harus mengingat kembali cita-cita bangsa yaitu adanya persatuan dan saling menghormati di dalam bangsa. Mengingat Indonesai menggunakan sistem demokrasi Pancasila yang jelas harus mampu mengharmonikan antara hak dan kewajiban negara dan warga negara. Hal ini diwakilkan oleh semboyan “Bhineka Tunggal Ika” yang berarti berbeda tapi satu jua untuk mengikat bangsa Indonesia. Harmoni hak dan kewajiban ini tidak hanya tentang pemenuhan hak-hak personal tetapi juga hak publik. Melainkan juga kewajiban untuk mengembangkan solidaritas sosial yaitu gotong royong dalam rangka kemaslahatan dan kepentingan hidup bersama (Latif, 2011).

3) Sumber politik . Dinamika kewajiban dan hak negara juga tidak terlepas dari sumber politik yang terjadi. Kepentingan penguasa juga menjadikan hak dan kewajiban penguasa di masanya. Salah satu contoh ialah kekuasaan politik di era orde baru. Kekacauan politik dan ekonomi menimbulkan gejolak bagi tatanan kehidupan mayarakat Indonesia. Hal itu terlihat jelas dalam konsep hak dan kewajiban yang dirasakan. Ketika beberapa hak di rampas maka disitulah kewajiban tetap dipertahankan. Yang paling terkenal di era orde baru ialah hak untuk mengeluarkan pendapat yang dipasung sehingga menimbulkan kegaduhan. Masyarakat pada akhirnya menuntut hak-hak berpendapat mereka melalui protes. Begitupun di masa orde reformasi beberapa hak yang hilang menjadi catatan penting pemerintahan untuk menstabilkan kondisi politik dan ekonomi saat itu. Konsep hak dan kewajiban inilah yang harus di upayakan oleh warga negara dan pemerintah agar mencapai tujuan bersama. Catatan paling penting bagi kita pembaca ialah, mengharmonikan hak dan kewajiban bukan mudah tetapi jika mampu bersinergi maka hak dan kewajiban tersebut akan berimbang. Contohnya paling nyata saat ini saat ini adalah hak pengendara kendaraan yang mendapatkan akses dan fasilitas memadai ketika mereka membayar pajak kendaraan. Teteapi contoh ini tidak bisa digeneralisasi sehingga perlu kajian lain mengenaik hak dan kewajiban warga negara.

D. Rangkuman

1. Hak secara umum ialah segala sesuatu yang harus diterima/didapatkan. Pada prinsipnya hak seseorang bersifat dituntut /diapaksa karena memang menjadi hak dasar orang tersebut. Contoh hak ialah hak untuk hidup, hak berserikat, dan hak untuk memperoleh perlindungan hukum, dll. Sedangkan kewajiban ialah segala sesuatu yang harus dilakukan. Pada prinsipnya bersifat memaksa karena diberlakukan oleh pihak yang berkepentingan. Contoh dari kewajiban antara lain membayar pajak kepada negara. Pada hakikatnya hak dan kewajiban tidak berdiri sendiri tetapi saling menyeimbangkan. Hak diperoleh ketika seseorang telah menyelesaikan kewajibannya.
2. Hak dan kewajiban dalam konsep WN dan negara merupakan bentuk nyata hubungan warga negara dengan negara. Oleh karena itu terdapat hubungan timbal balik antara warga negara dan negara. Yang berarti warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara, sebaliknya negara memiliki hak dan kewajiban terhadap warga negara.
3. Hak dan kewajiban secara universal telah dikenalkan oleh dunia barat. Tapi secara khusus hak dan kewajiban warga negara Indonesia telah ada sejak dahulu. Hak dan kewajiban yang ada bersumber pada Pancasila sebagai dasar negara dan UUD 1945 sebagai konstitusi tertinggi di Indonesia. Kewajiban dalam perjalanan sejarah menunjukkan bahwa bangsa Indonesia dari masa penjajah sudah mulai dikenalkan dengan kewajiban dalam bentuk pembayaran upeti kepada raja. Sehingga di Indonesia kewajibanlah yang lebih dirasakan oleh warga negara. Penuntut hak baru diperoleh ketika bangsa Indonesia bersatu ketika melawan penjajahan dengan menuntut hak untuk merdeka dan bebas dari penjajahan bangsa asing.
4. Pada UUD 1945 beberapa pasal mengenai hak dan kewajiban telah dicantumkan. Beberapa pasal tersebut mulai dari pasal 27 sampai pasal 34, di dalamnya termasuk ada hak asasi manusia (HAM) dan kewajiban dasar bagi manusia. Pengaturan terhadap hak dan kewajiban tersebut bersifat garis besar yang penjabarannya dituangkan dalam suatu undang-undang yang memang menjabarkan pasal tersebut.

5. Secara filosofis, bagi bangsa Indonesia hak tidak dapat berjalan sendiri tanpa diringi kewajiban. Paham yang dianut bagi bangsa Indonesia adalah paham harmoni antara kewajiban dan hak atau sebaliknya harmoni antara hak dan kewajiban. Sehingga harmoni tersebut harus dicapai secara bersama antara warga negara dan negara.
6. Harmoni hak dan kewajiban warga negara dan negara mengalami banyak dinamika, terlihat dari terjadinya perubahan-perubahan melalui proses amandemen dalam rumusan pasal-pasal UUD 1945 dan juga perubahan undang-undang yang menyertainya. Perubahan tersebut sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan zaman.
7. Adanya jaminan antara hak dengan kewajiban warga negara dan negara dengan segala dinamika tersebut, di harapkan berdampak baik untuk keseimbangan yang harmonis antara hak dan kewajiban negara dan warga negara.

Soal Latihan :

Untuk mengukur pemahaman terhadap materi ini, kerjakan secara berkelompok, bagi menjadi 5 kelompok, lalu hasil kerja kelompok ditampilkan dalam bentuk diskusi kelas untuk memperoleh masukan dari kelompok lain.

1. Jelaskan dan beri contoh asas penentuan kewarganegaraan berdasarkan Ius Sanguinis serta Ius Soli!
2. Uraikanlah apa saja yang menjadi syarat dan bagaimana cara memperoleh kewarganegaraan RI!
3. Pelanggaran apa saja yang sering terjadi terhadap Undang - Undang nomor 9 tahun 1998 ! (berikan minimal empat contoh)
4. Jelaskan perbedaan 5 sifat hakikat manusia yang digunakan dalam pembinaan warga negara.
5. Uraikanlah apa yang dimaksud dengan Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (SISHANKAMRATA)!
6. Jelaskan upaya yang dapat menunjukkan keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara.

Ilustrasi soal No 7-8

Status kewarganegaraan seseorang merupakan hak yang harus didapatkan oleh semua warga negara. Status kewarganegaraan ini menjadi pengakuan keberadaan warga negara tersebut dalam wilayah negara tersebut. Akan tetapi di beberapa kasus memperoleh status kewarganegaraan tidaklah mudah sehingga harus diperjuangkan. Setelah mendapatkan status kewarganegaraanpun belum berarti selesai karena kanamuncul problem terhadap isu status kewarganegaraan yang saat ini bersifat global dengan adanya isu dwikewarganegaraan. Isu dwi kewarganegaraan bagi beberapa negara memberikan keuntungan akan tetapi dilain pihak juga memberikan kerugian. Salah satu contoh ialah kisruh dwikewarganegaraan di Kasus Arcandra Tahar & Gloria Natapradja Hamel.

6. Berdasarkan ilustrasi di atas, bagaimana pendapat Saudara tentang pemberlakuan isu status dwikewarganegaraan. Uraikan dampak positif dan negatif pemberlakuan isu status dwikewarganegaraan!

7. Berikanlah solusi paling tepat untuk menyelesaikan kasus dwikewarganegaraan Arcandra atau Gloria!

Soal Pilihan Ganda

1. Perhatikan pertanyaan-pertanyaan berikut !

- 1) Kebebasan pers yang dibungkam
- 2) Terbatasnya hak untuk berserikat dan untuk berkumpul
- 3) Menghormati hak dan kewajiban yang dimiliki orang lain
- 4) Melakukan sosialisasi mengenai hak yang dimiliki warga negara

Berdasarkan pernyataan di atas maka bentuk pelanggaran hak yang dilakukan negara ke warga negara terdapat pada pertanyaan nomor ...

- a. 1) dan 2)
- b. 1) dan 3)
- c. 1) dan 4)
- d. 2) dan 3)
- e. 3) dan 4)

2. Pengakuan merupakan hak bagi setiap umat manusia , jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta di hadapan hukum mendapatkan perlakuan yang sama.

Pertanyaan tersebut tertuang dalam UUD 1945 pasal

- a. 28 B ayat (1)
- b. 28 G ayat (1)
- c. 28 D ayat (1)
- d. 28 H ayat (1)
- e. 28 E ayat (1)

3. Berikut adalah macam-macam hak antara lain !

- (1) Hak merdeka berserikat dan berkumpul
- (2) Hak berkumpul untuk mengembangkan potensi diri
- (3) Hak hidup layak serta mempertahankan kehidupan
- (4) Hak memperoleh status kewarganegaraan

(5) Hak memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Contoh pelaksanaan hak warga negara yang tercantum dalam UUD 1945 pasal 27 ayat 2 ditunjukkan oleh nomor ...

- a. (5)
 - b. (4)
 - c. (3)
 - d. (2)
 - e. (1)
4. Upaya bela negara secara tertulis tertuang dalam UUD 1945. Upaya bela negara tersebut sebagai pemenuhan hak dan kewajiban warga negara terdapat pada pasal ...
- a. 27 ayat 3
 - b. 31 ayat 2
 - c. 30 ayat 1
 - d. 28 B ayat 2
 - e. 28 H ayat 4
5. Pemberian jaminan persamaan kedudukan warga negara tertuang dalam pasal UUD 1945. Salah satunya adalah adanya hak memperoleh perlindungan, jaminan keadilan dan kesejahteraan sosial yang tertuang dalam pasal
- a. 34
 - b. 30
 - c. 29
 - d. 27
 - e. 28

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 tentang Warga Negara dan Penduduk

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 tentang Kebebasan Beragama

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 30 tentang Makna Hak dan Kewajiban Warga Negara

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 tentang Pendidikan dan Kebudayaan

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 tentang Perekonomian

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 tentang Kesejahteraan Sosial

Undang-Undang RI No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

Undang-Undang nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan

Buku:

Ristekdikti (2016). Buku Ajar Mata Kuliah Wajib Umum PKn. Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti: Jakarta

Latif, Y. (2011). *Negara Paripurna: Historiositas, rasionalistas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: PT Gramedia.

Loman, Bolam (2014). Bahan Ajar Pendidikan Kewarganegaran. Universitas Sriwijaya: Indralaya

Notonagoro. (1975). *Pancasila Dasar Falsafah Negara*. Jakarta: Pancuran Tujuh.
Pabottingi, M. .2002. "Di Antara Dua Jalan Lurus" dalam St. Sularto (Ed). *Masyarakat Warga dan Pergulatan Demokrasi: Menyambut 70 Jacob Utama*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas

Winarno. (2009). Kewarganegaraan Indonesia dari sosiologis menuju yuridis . Bandung: CV Alfabeta

Wirutomo (2001). Membangun Masyarakat Adab. Naskah Pidato Pengukuhan Jabatan Guru besar Tetap Dalam Bidang Sosiologi Pada FISIP Universitas Indonesia